



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. **LEGALITAS PERKAWINAN**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. JH. Tambunan pada tanggal 29 Juni 2006;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-15122015-0005 yang di keluarkan pada tanggal 22 Februari 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 16 Desember 2008
 2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 28 April 2010

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



3. ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 02 Juli 2013

4. ANAK KEEMPAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 03 Mei 2017

4. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

II. ALASAN PERCERAIAN

Adapun yang menjadi alasan Gugatan perceraian dari Penggugat dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975)

2. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan baik, sebagaimana layaknya Suami Istri;

3. Bahwa, awal Perselisihan atau pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2022 dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi Pertengkaran di karenakan masalah perekonomian dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa, pertengkaran juga terjadi dikarenakan Tergugat sering berjudi dan sering minum minuman keras yang ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dan Mengusir Penggugat dan anak-anak untuk keluar dari rumah. sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami depresi dan tidak tahan tinggal bersama;

5. Bahwa, ketika Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah pada Tahun 2022 bulan Juli, Penggugat bersama anak-anak tidur di jalanan dan ketika hal itu terjadi, Tergugat tidak memiliki rasa khawatir atau upaya untuk menjemput atau mencari Penggugat dan anak-anaknya, perbuatan Tergugat itu sudah tidak pantas untuk seorang kepala keluarga dan membuat Penggugat dan anak-anaknya mengalami depresi;

6. Bahwa, Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat sampai saat Gugatan ini di ajukan;

7. Bahwa, saat sekarang ini Penggugat tinggal di kediaman pihak keluarga

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



dari Penggugat di Jalan Galang, Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan sampai saat ini Tergugat tidak ada upaya untuk berdamai atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa, seminggu kemudian pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pihak keluarga melakukan mediasi kembali yang dilakukan oleh Punguan Sinaga;

10. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, **"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"**, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

11. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Baku yang disediakan untuk itu dan sekaligus juga menerbitkan akte perceraianya.

12. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf **f** dan **b** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

III. **PETITUM**

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil



para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

IV. **MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-15122015-0005 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, " *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat hadir menghadap sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T. Latiful, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah agenda mediasi Tergugat tidak hadir ataupun mengirim kuasanya yang sah dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207214902890005 atas nama Penggugat, yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2018 berlaku hingga seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15122015-0005 antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1207263105230019 atas nama Kepala Keluarga : Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena dahulu Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dan memiliki anak-anak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah namun seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di gereja pentakosta Medan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar saja yakni bernama Anak Pertama;
 - Bahwa pada saat Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan suka berjudi;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat dan anak-anaknya pernah diusir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidur terminal amplas;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun IV, Kel/Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang paling dan yang paling kecil saat ini tinggal bersama Tergugat, anak yang kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang ketiga tinggal dan diasuh oleh adik perempuan Tergugat;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat terkadang sekolah terkadang tidak sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat sampai saat ini masih sekolah;
 - Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah namun seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di gereja pentakosta Medan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Julius Alfredo Sinaga, anak ketiga bernama Anak Ketiga dan anak keempat bernama Anak Keempat;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan suka berjudi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat dan anak-anaknya pernah diusir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidur terminal amblas;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun IV, Kel/Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang paling dan yang paling kecil saat ini tinggal bersama Tergugat, anak yang kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang ketiga tinggal dan diasuh oleh adik perempuan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat terkadang sekolah terkadang tidak sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat sampai saat ini masih sekolah;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1.** Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun



1975)

2. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan baik, sebagaimana layaknya Suami Istri;

3. Bahwa, awal Perselisihan atau pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2022 dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi Pertengkaran di karenakan masalah perekonomian dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa, pertengkaran juga terjadi dikarenakan Tergugat sering berjudi dan sering minum minuman keras yang ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dan Mengusir Penggugat dan anak-anak untuk keluar dari rumah. sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami depresi dan tidak tahan tinggal bersama;

5. Bahwa, ketika Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah pada Tahun 2022 bulan Juli, Penggugat bersama anak-anak tidur di jalanan dan ketika hal itu terjadi, Tergugat tidak memiliki rasa khawatir atau upaya untuk menjemput atau mencari Penggugat dan anak-anaknya, perbuatan Tergugat itu sudah tidak pantas untuk seorang kepala keluarga dan membuat Penggugat dan anak-anaknya mengalami depresi;

6. Bahwa, Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat sampai saat Gugatan ini di ajukan;

7. Bahwa, saat sekarang ini Penggugat tinggal di kediaman pihak keluarga dari Penggugat di Jalan Galang, Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan sampai saat ini Tergugat tidak ada upaya untuk berdamai atau memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa, seminggu kemudian pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pihak keluarga melakukan mediasi kembali yang dilakukan oleh Punguan Sinaga;

10. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, **"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau**

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



tidak', dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan setelah pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15122015-0005 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah perekonomian dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering berjudi dan sering minum minuman keras sehingga mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?"*, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15122015-0005 antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan Saksi Pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. JH. Tambunan pada tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-2, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?”, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan suka berjudi, Penggugat dan anak-anaknya juga pernah diusir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidur di terminal amplas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai Istri dan Tergugat selaku Suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : "*bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi*";



b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-15122015-0005 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatitkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka



secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat petitum point 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-15122015-0005 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P :		Rp 30.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	P	:	
5.....		:	Rp 58.000,00;
anggilan		:	
Jumlah		:	Rp208.000,00;
		:	(dua ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)